



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Poso dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. TAUFIK D. UMAR, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pulau Sabang No.18, Kelurahan Kayamanya, Kec. Poso Kota, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan
TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 12 November 2024 dalam Register Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut cara Agama Kristen, PENGUGAT dan TERGUGAT menikah di Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Hermon Buyumpondoli pada tanggal 6 Nopember 2008 berdasarkan Surat Nikah Gereja No : - dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Poso sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor: - tertanggal 06 November 2008;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;
3. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak tinggal bersama-sama setiap hari, Penggugat harus tinggal di Luwuk Timur karena bekerja sebagai PNS sedang Tergugat tinggal di Desa Buyumpondoli Kec.

Hal. 1 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Pso



Pamona Pusulemba Kabupaten Poso, sekali atau dua kali dalam sebulan Penggugat mengunjungi Tergugat di Desa Buyumpondoli ;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terkadang hidup terpisah dikarenakan Penggugat bekerja di Luwu Timur sementara Tergugat di Pamona Utara juga mencoba mencari pekerjaan, setiap sekali atau dua kali dalam sebulan Penggugat mengunjungi Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa Buyumpondoli Kecamatan Pamona utara sekarang Pamona Puselemba. Hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak sejak menikah dari tahun 2008 sampai tahun 2016, Penggugat rela menempuh jarak yang jauh dari Luwu Timur ke Pamona Pusulemba demi berjuang untuk keluarga mencari nafkah untuk membahagiakan Tergugat, akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah bagi Penggugat dan Tergugat.
 - b. Bahwa karena begitu sayangnya Penggugat kepada Tergugat dan demi masa depan Tergugat, Penggugat membiayai kuliah Tergugat dengan bermaksud agar Tergugat dapat meniti karier dengan baik dan dapat menjadi PNS, dan mengikuti Penggugat tinggal bersama di Luwu Timur.
 - c. Bahwa Penggugat bermaksud mengajak Tergugat tinggal bersama-sama di Luwu Timur dengan pertimbangan usia yang semakin menua sehingga sangat melelahkan setiap bulan harus pulang bersama-sama di Desa Buyumpondoli bersama-sama untuk bertemu sebagai suami istri, selain itu belum lagi memikirkan biaya dan waktu yang sangat sia-sia dilakukan hidup sebagai suami istri yang setiap bertemu harus pulang di Pamona Puselemba.
 - d. Bahwa setiap Penggugat membicarakan hal ini kepada Tergugat, Tergugat bereaksi marah dan akhirnya cekcok setiap bertemu, bukannya

Hal. 2 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas rindu dan kangen sebagai suami istri akan tetapi diisi dengan pertengkaran.

- e. Bahwa sekitar awal tahun 2016, ada perubahan sikap dari Tergugat, setiap Penggugat bertemu dengan Tergugat, Tergugat mulai menolak sekamar dengan Penggugat, Penggugat tidak mengetahui apa yang membuat Tergugat berubah sikap tidak sayang dan tidak mau berhubungan suami istri dengan Penggugat.
 - f. Bahwa hal ini sudah dibicarakan dengan Tergugat akan tetapi setiap terjadi pertemuan dan membicarakan untuk tinggal bersama dengan Penggugat justru tergugat selalu marah bahkan meminta cerai dengan Penggugat;
 - g. Puncaknya disekitar akhir tahun 2016 Tergugat sudah tidak mau lagi ditemui oleh Penggugat dan meminta kepada Penggugat untuk menceraikannya;
 - h. Bahwa sejak saat itu Tergugat sama sekali tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri yang baik, sering keluar rumah tanpa memberitahu Penggugat, dan bahkan dari tahun 2016 sampai diajukannya gugatan ini setiap kali Penggugat mengajak berhubungan suami istri, Tergugat menolak tanpa alasan.
 - i. Bahwa selama berumah tangga dengan TERGUGAT, PENGGUGAT bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun TERGUGAT tidak mendukung PENGGUGAT, Tergugat menolak untuk tinggal bersama Penggugat di Luwu Timur, ketika Penggugat akan membahas permasalahan ini TERGUGAT justru marah, bertindak kasar dengan membanting HP dan memaki Penggugat;
 - j. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada sekitar akhir tahun 2016 dimana TERGUGAT tidak mau lagi ditemui oleh Penggugat bahkan tahun 2019 Tergugat membuat pernyataan yang isinya Tergugat meminta bercerai dengan Penggugat;
6. Bahwa seyogyanya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi tujuan perkawinan tersebut tidak akan mungkin dapat tercapai dalam rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dalam posita gugatan angka 5 diatas;

Hal. 3 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelumnya pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT serta Pihak Gereja melalui Pendeta dan Tokoh Masyarakat sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil justru Tergugat membuat surat pernyataan ingin bercerai dengan Penggugat, hal yang membuat Penggugat sangat kecewa;
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.239K/Sip/1968 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan "***bahwa adanya suatu Percekcokan/Pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidaklah perlu dicari penyebab dari Percekcokan/Pertengkaran tersebut, akan tetapi yang penting bahwa benar telah terjadi Percekcokan/Pertengkaran yang terus menerus, sehingga suatu Perkawinan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan kelanjutannya, karena tidak adanya Kerukunan/Keharmonisan yang seharusnya terjalin dalam hubungan Suami - Isteri***", oleh karena itu sebagaimana diuraikan diatas telah nyata terjadi cekcok yang terus menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sejak tahun 2016 sampai saat diajukannya gugatan ini, percekcokan tersebut sudah tidak dapat lagi didamaikan sehingga perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, terlebih lagi TERGUGAT sudah tidak mau lagi ditemui oleh Penggugat bahkan membuat surat pernyataan ingin bercerai dengan Penggugat, hal tersebut semakin meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan Penggugat, sehingga hal tersebut menjadi alasan utama PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ini terhadap TERGUGAT karena Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, selain itu Penggugat juga merasa bahwa sudah tidak mungkin lagi membangun masa depan yang bahagia bersama Tergugat;
9. Bahwa gugatan ini berakibat timbulnya biaya-biaya yang harus ditanggung pula oleh TERGUGAT;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Hermon

Hal. 4 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Pso



Buyumpondoli pada tanggal 6 Nopember 2008 berdasarkan Surat Nikah Gereja Nomor : - dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Poso sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor: - tertanggal 06 November 2008; **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 6 November 2008, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor : - tanggal 6 November 2008, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: - tanggal 21 Oktober 2019, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: - tanggal 17 September 2014, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa setelah surat-surat bukti aquo diperiksa dengan cara mencocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi meterai sesuai Pasal 1 jo Pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai maka surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya diatas pengguagt telah mengajukan alat bukti berupa saksi, selanjutnya para saksi tersebut sebelum memberi keterangan telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KE I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Desa Buyumpondoli pada tanggal 6 November 2008;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak hingga saat ini ;
 - Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak tinggal bersama-sama setiap hari, Penggugat harus tinggal di Luwuk Timur karena bekerja sebagai PNS sedang Tergugat tinggal di Desa Buyumpondoli Kec. Pamona Pusulemba Kabupaten Poso, sekali atau dua kali dalam sebulan Penggugat mengunjungi Tergugat di Desa Buyumpondoli;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok satu sama lain;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok sejak akhir tahun 2016;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok adalah karena ada perubahan sikap dari Tergugat, setiap Penggugat bertemu dengan Tergugat, Tergugat mulai menolak sekamar dengan Penggugat, Penggugat tidak mengetahui apa yang membuat Tergugat berubah sikap tidak sayang dan tidak mau berhubungan suami istri dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi puncak perselisihan terjadi pada sekitar akhir tahun 2016 dimana TERGUGAT tidak mau lagi ditemui oleh Penggugat bahkan tahun 2019 Tergugat membuat pernyataan yang isinya Tergugat meminta bercerai dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan maupun secara adat , namun Tergugat tidak mau lagi dipersatukan sebagai suami istri;
 - Bahwa menurut saksi, sebaiknya penggugat dan Tergugat bercerai secara baik-baik melalui pengadilan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi KE II;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Desa Buyumpondoli pada tanggal 6 November 2008;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak hingga saat ini ;
- Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak tinggal bersama-sama setiap hari, Penggugat harus tinggal di Luwuk Timur karena bekerja sebagai PNS sedang Tergugat tinggal di Desa Buyumpondoli Kec. Pamona Pusulemba Kabupaten Poso, sekali atau dua kali dalam sebulan Penggugat mengunjungi Tergugat di Desa Buyumpondoli;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok adalah karena ada perubahan sikap dari Tergugat, setiap Penggugat bertemu dengan Tergugat, Tergugat mulai menolak sekamar dengan Penggugat, Penggugat tidak mengetahui apa yang membuat Tergugat berubah sikap tidak sayang dan tidak mau berhubungan suami istri dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan terjadi pada sekitar akhir tahun 2016 dimana TERGUGAT tidak mau lagi ditemui oleh Penggugat bahkan tahun 2019 Tergugat membuat pernyataan yang isinya Tergugat meminta bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan maupun secara adat , namun Tergugat tidak mau lagi dipersatukan sebagai suami istri;
- Bahwa menurut saksi, sebaiknya penggugat dan Tergugat bercerai secara baik-baik melalui pengadilan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 November 2024 (relaas1), tanggal 6 Desember 2024 (relaas2), tanggal 19 Desember 2024 (relaas3) telah dipanggil dengan patut dan panggilan sidang tersebut diterima langsung oleh Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sebagaimana ketentuan hukum tersebut diatas maka akan di uraikan dalam dipertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat substansinya mengenai perceraian dengan alasan adanya pertengkaran /percekcokan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak lagi merasakan kebahagiaan lahir dan batin dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.4 serta alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan Petitum Angka 1 Gugatan Penggugat tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim akan menyatakan mengabulkan atau menolak yaitu dengan dasar mempertimbangkan seluruh petitum-petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat pada petitum point 2 terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara penggugat dan Tergugat telah sah sesuai hukum yang berlaku ?;

Hal. 8 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU. No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"**

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi KE I dan saksi KE II yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dilangsungkan perkawinan secara sah di Desa Buyumpondoli pada tanggal 6 November 2008 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan di Poso pada tanggal 6 November 2008 (vide Bukti P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan mengaitkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU. No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut telah sesuai menurut hukum yaitu berdasarkan agama dan keyakinan penggugat dan tergugat serta telah didaftar pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil yang berwenang mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut, selain itu perkawinan aquo telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 6 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan (PP) UU. Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan telah berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku aquo, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, apakah dapat putus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa sebab putusnya perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 38 UU. No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu karena :

- a) kematian;
- b) Perceraian
- c) atas putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan untuk mengajukan cerai telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan-ketentuan diatas dan dalil-dalil gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut Agama Kristen di Desa Buyumpondoli pada tanggal 6 November 2008 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor: - yang dikeluarkan di Poso pada tanggal 6 November 2008 ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan akhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok terus menerus;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok terus menerus yang disebabkan karena adanya perubahan sikap dari Tergugat, setiap Penggugat bertemu dengan Tergugat, Tergugat mulai menolak sekamar dengan Penggugat, Penggugat tidak mengetahui apa yang membuat Tergugat berubah sikap tidak sayang dan tidak mau berhubungan suami istri dengan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yaitu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bisa disatukan lagi, dimana Penggugat dan Tergugat telah sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan maupun secara adat, namun Tergugat tidak mau lagi dipersatukan sebagai suami istri;
- Bahwa para saksi membenarkan keseluruhan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas apakah cukup alasan hukum menyatakan untuk mengabulkan Petitum Point 2 gugatan Penggugat atau menolak ?

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan kesimpulan tersebut diatas dengan alasan perceraian yang diatur secara limitatif aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta di atas Penggugat dan Tergugat menikah secara sah (Vide bukti P.1), dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik, rukun dan harmonis. Selanjutnya seiring waktu yaitu sekitar akhir tahun 2016, perselisihan dan percekcoakan disebabkan karena adanya perubahan sikap dari Tergugat, setiap Penggugat bertemu dengan Tergugat, Tergugat mulai menolak sekamar dengan Penggugat, Penggugat tidak mengetahui apa yang membuat Tergugat berubah sikap tidak sayang dan tidak mau berhubungan suami istri dengan

Hal. 10 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian, dimana masalah antara antara Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yaitu dapat disimpulkan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bisa disatukan lagi, dimana Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat tersebut karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pemberitahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas aquo penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu " Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat hukum Mahkamah Agung sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 534 K Pdt 1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 harus dinyatakan dikabulkan dimana untuk redaksinya Majelis Hakim akan memperbaikinya dan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dan sesuai Pasal 35 ayat (1) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2210 K/Pdt/2017, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu

Hal. 11 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Poso, serta menjadi Kewajiban Hukum bagi pihak yang bercerai untuk melaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana pencatatan sipil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat TERGUGAT telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Hermon Buyumpondoli pada tanggal 6 Nopember 2008 berdasarkan Surat Nikah Gereja Nomor : - dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Poso sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor: - tertanggal 06 November 2008, Putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat melaporkan perceraianya tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh kami, ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H. dan ANDI MARWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 12 November 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat melalui Sistem informasi Pengadilan, putusan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H.

Ttd

ANDI MARWAN, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp24.000,00;

Hal. 13 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. ATK : Rp80.000,00;

Jumlah : Rp174.000,00;
(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)